

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

# Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Negara kelas IIB Sanggau

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. "Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing"
6. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala rutan dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
7. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
8. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
9. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
10. Salinan register F dari kepala rutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sanggau



1. Wali/Asesor Narapidana dan anak didik pasyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Rutan
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala rutan
3. Kepala rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala rutan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Rutan melaksanakan SK pemberian CB

### Waktu Penyelesaian

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau

Jl. KH Dewantara No.03/X 78513 056421021

<https://rutansanggau.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Sanggau

0 Bulan  
relatif

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik masyarakatan

### Pengaduan Layanan